



# KATA PENGANTAR

**Keterbukaan informasi** publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Pemerintah Kota Balikpapan, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah memiliki PPID sejak tahun 2013 dan melakukan sejumlah upaya untuk mengejawantahkan keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa PPID merupakan ujung tombak pelayanan Pemkot Balikpapan terhadap publik. Struktur organisasi PPID di Pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Pengarah, Kabag Humas dan Protokol selaku Ketua PPID Utama Kota Balikpapan, Kepala Bagian Organisasi selaku sekretaris, dan dibantu oleh anggota yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum, Kasubag Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi Bagian Humas dan Protokol, Kasubag Pemberitaan Penerangan dan Penerbitan Bagian Humas dan Protokol, Kasubag Data dan Informasi Bagian Organisasi, Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum, serta pejabat fungsional Pranata Humas, dan Arsiparis.

Oleh karena itu, perlu komitmen dan kerja keras dari semua pihak di Pemerintah Kota Balikpapan terutama untuk menguatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai salah satu garda terdepan pelayanan informasi publik di masyarakat. Dengan memanfaatkan TIK, PPID Pemerintah Kota Balikpapan terus mengembangkan pelayanan permohonan informasi publik, diharapkan dapat mematahkan berbagai hambatan yang ada.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2016 ini merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan PPID Pemerintah Kota Balikpapan selama setahun. Adalah hal yang tidak mudah untuk menggalang kesatuan informasi dari seluruh PPID pembantu di Pemerintah Kota Balikpapan namun bukan merupakan kemustahilan bahwa target-target penyediaan informasi secara utuh akan dipenuhi dengan pemanfaatan pelayanan informasi online dan peningkatan kompetensi SDM PPID Pembantu di Kota Balikpapan.

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Balikpapan**

**SUTADI, M.Si.**

# DAFTAR

## ISI

---

**PENGANTAR**

**GAMBARAN UMUM**

**SARANA PRASARANA**

**SUMBER DAYA MANUSIA PPID  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

**ANGGARAN PPID TAHUN 2016**

**LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN  
PPID PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016**

# GAMBARAN

## UMUM

### **KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Balikpapan sebagai salah satu Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka sejak tahun 2011 Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45-171/2011 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penunjukkan dan

Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Balikpapan.

Tugas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Balikpapan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-126/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

***a. Sarana dan Prasarana Gambaran kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Balikpapan, sebagai berikut :***

**1. Kantor Bagian Humas dan Protokol selaku PPID Utama**

Prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi pada PPID Utama sudah tersedia meja khusus pelayanan informasi. Lokasi Ruang PPID Utama Pemerintah Kota Balikpapan berada di Kantor Bagian Humas dan Protokol dengan pertimbangan untuk memudahkan pemohon informasi.

Sarana pendukung Ruang PPID Pemerintah Kota Balikpapan dilengkapi dengan 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) set kursi penerima tamu, 1 (satu) set kursi dan meja kerja PPID, 1 (satu) perangkat komputer terkoneksi dengan jaringan internet, 1 (satu) unit printer warna, 1 (satu) unit scanner, buku tamu, alat tulis, poster tata cara permohonan informasi publik, Maklumat Layanan. Ruang ini juga dilengkapi dengan 1 (Satu) unit AC, 1 (satu) unit TV Plasma, serta instrumen formulir untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan; Sebagai sarana komunikasi dengan pemohon informasi menggunakan berbagai saluran informasi, antara lain : persuratan dan kearsipan melalui Telepon, Fax, E-mail, dan Website.

***b. Sumber Daya Manusia (SDM)***

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Pemerintah Kota Balikpapan, maka berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-126/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maka ditetapkan sebagai berikut;

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Utama ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 3 (tiga) orang Pejabat Eselon III, 4 (empat) orang Pejabat Eselon IV, dan 5 (lima) orang Pejabat Fungsional yang terdiri dari Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Arsiparis.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan memberikan pelayanan Informasi Publik PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang dijabat oleh sekretaris di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibantu oleh petugas informasi yang kompeten dan bertugas di unit kerja masing-masing.

## c. Anggaran dan Laporan Penggunaannya

*Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Tahun Anggaran 2016 telah dialokasikan anggaran untuk Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik Bagi PPID Pembantu Tahun 2016 dan Honorarium PPID Utama Kota Balikpapan yakni sbb :*

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Honorarium Panitia Bimtek	12	OH	300.000,-	3.600.000,-
2.	Honorarium PPID Utama	13	OB	400.000,-	5.200.000,-
3.	Belanja Alat Tulis untuk peserta Bimtek (Ballpoint)	100	buah	5.000,-	500.000,-
4.	Belanja Alat Tulis untuk peserta Bimtek (Blocknote)	100	buah	10.000,-	1.000.000,-
5.	Belanja Alat Tulis untuk peserta Bimtek (Tas Ransel)	100	buah	200.000,-	20.000.000,-
6.	Belanja Alat Tulis untuk peserta Bimtek (Flashdisk)	100	buah	150.000,-	15.000.000,-
7.	Belanja Jasa Akomodasi Narasumber (Tiket Pesawat PP)	4	paket	3.500.000,-	14.000.000,-
8.	Belanja Jasa Akomodasi Narasumber (Hotel)	8	paket	800.000,-	6.400.000,-
9.	Uang Harian Peserta Bimtek	100	orang	75.000,-	7.500.000,-
10.	Belanja Makan dan Minum Peserta Bimtek	120	orang	30.000,-	3.600.000,-
11.	Honor Narasumber Tingkat Nasional (2 orang)	12	OJ	1.250.000,-	15.000.000,-
<b>Jumlah Total Anggaran PPID 2016</b>					<b>Rp. 91.800.000,-</b>

# GAMBARAN UMUM

## PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

### a. Jumlah Permintaan Informasi

Berdasarkan data rekapitulasi kumulatif pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Balikpapan selama Tahun 2016 jumlah permohonan informasi yang tercatat sebanyak 42 pemohon.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016 per bulan dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan data rekapitulasi kumulatif pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pemkot Balikpapan Tahun 2016 Proses Layanan Informasi Publik yang meliputi : 42 Jumlah pemohon informasi, Jumlah Permohonan Dipenuhi sebanyak 35 permohonan, dan Jumlah Permohonan Ditolak sebanyak 7 permohonan, dan Alasan Penolakan berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008.

### b. Alasan Penolakan

Dari 42 Permohonan Informasi, secara keseluruhan Dipenuhi sebanyak 35 permohonan. Ada 7 permohonan informasi yang ditolak dengan alasan dokumen tidak dikuasai/dimiliki oleh PPID Pemkot Balikpapan.

## PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

### a. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Pada tahun 2016 tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon informasi baik Perorangan maupun Badan Publik yang disampaikan kepada PPID Pemerintah Kota Balikpapan

### b. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diterima

Pada tahun 2016 PPID Pemerintah Kota Balikpapan tidak mengeluarkan tanggapan atas keberatan terhadap pengajuan keberatan dari pemohon informasi baik Perorangan maupun Badan Publik.

### c. Jumlah Sengketa Informasi

Pada tahun 2016 terjadi siding Sengketa Informasi antara PPID Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemohon Informasi yakni atas nama Ebin Marwi/ LBH SIKAP atas permohonan informasi publik pada tahun 2015 dan telah diselesaikan dalam siding sengketa informasi sesuai pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### d. Hasil Keputusan Komisi Informasi

Pada tahun 2016 Hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0010/REG-PSI/XII/2015 dengan tanggal sidang pada 2 Februari 2016 memutuskan :

1. Menolak permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengumumkan informasi berkala sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 11 Perki No. 1 tahun



e. Jumlah Gugatan Yang Diajukan

Pada tahun 2016 tidak ada Gugatan Yang Diajukan terhadap Hasil Keputusan Komisi Informasi oleh PPID Pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan Sengketa Informasi.

## KEKURANGAN DAN HAMBATAN

a. Pengelolaan Informasi

1. Informasi Publik yang dikuasai PPID Pemkot Balikpapan tersebar pada masing-masing unit kerja, sehingga waktu pengumpulan masih terkendala.

2. Masih adanya perbedaan persepsi antar pengelola informasi karena belum adanya panduan dasar klasifikasi data dan informasi.

3. Masih belum disusunnya Daftar Informasi Publik oleh PPID Pembantu

b. Pelayanan Informasi

1. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-126/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kondisi saat ini sudah sesuai. Namun kendala di PPID pembantu adanya pergantian Pejabat Eselon IV dan staf. Beberapa diantaranya memasuki usia pension dan pejabat penggantinya belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan PPID.

2. Pelayanan Informasi Publik Berbasis TIK sudah ada sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui web [ppid.balikpapan.go.id](http://ppid.balikpapan.go.id) tetapi

masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya.

3. Aktivitas pelayanan informasi publik masih melekat pada jabatan struktural, mengingat PPID Pembantu masih dirangkap jabatan oleh pejabat struktural setiap unit kerja sehingga pembagian beban tugas dan tanggungjawab belum fokus.

4. Belum tersedianya anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : meja frontdesk, meja dan kursi tamu, meja dan kursi kerja PPID, leaflet, poster, banner informasi, dan formulir Pelayanan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di Pemerintah Kota Balikpapan.

## SARAN DAN REKOMENDASI

a. Pengelolaan Informasi

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan informasi publik berbasis TIK bagi PPID Pelaksana dan PPID Pembantu di lingkungan Pemkot Balikpapan

2. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola informasi di PPID Pembantu dalam rangka menginventarisir dan menyusun Daftar Informasi Yang Dikuasai oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3. Melaksanakan Rapat Koordinasi bagi para pejabat struktural di Lingkungan Pemkot Balikpapan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan PPID di SKPD masing-masing.

4. Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengadaan standar minimal sarana pendukung, antara lain : perangkat komputer, jaringan internet, printer, scanner untuk Pengelolaan Informasi guna mendukung kegiatan PPID di Pemkot Balikpapan